



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 753 /B.XI/HK/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G /96/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN SERTA
PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Aset Biro Organisasi dapat dilakukan secara optimal, telah dibentuk Panitia Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/96/B.XI/HK/2014 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun

- 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G /96/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

- KESATU :** Merubah susunan personalia Panitia Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/96/B.XI/HK/2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/96/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Pelaporan Program/Kegiatan serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 753/B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 29 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA
 PANITIA PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PROGRAM /KEGIATAN SERTA
 PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan dihitung mulai Bulan Juli 2014
2.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	sampai dengan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung
3.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	Tahun 2014 pada kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Program/ Kegiatan serta Penatausahaan Aset Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11. 39.03.
4.	Kepala Subbag Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Perangkat Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

12.	Lady Puspita, SE (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	Imeldawati, S.Sos, MM (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
16.	Helma Deri Astuti (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	Ika Mutia Prasetyawati (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
18.	Ependi (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
19.	Ruslan (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO